



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.480.009.393.605,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp576.586.461.048,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.600.543.608,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.786.222.572,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel Rp7.474.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah); dan
  - b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp8.325.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp11.750.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah); dan
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp8.810.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pajak Pameran Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
  - e. Pajak Pertandingan Olahraga Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp56.400.000.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) .
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp60.125.000.000,00 (enam puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.753.500.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.600.543.608,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah), terdiri dari atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum:
  - b. Retribusi Jasa Usaha: dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.492.081.358,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp228.150.906.189,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.151.382.044,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.769.030.625,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp0,00 (nol rupiah).
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp0,00 (nol rupiah);
  - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
  - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.340.462.250,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.673.795.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Retribusi Terminal Rp187.173.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp50.032.244.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.070.550.250,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah); dan
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp19.692.694.868,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta); dan
  - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp7.786.222.572,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas :
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp465.686.151,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. hasil sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah); dan
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar Rp437.686.151,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.897.422.932.557,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.639.371.620.615,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), terdiri atas :
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.482.427.516.615,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp28.929.328.615,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);
  - b. Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.000.093.363.000,00 (satu triliun sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp125.075.667.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp328.329.158.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp125.046.646.000,00 (seratus dua puluh lima miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp31.897.458.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.051.311.942,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp205.035.343.392,00 (dua ratus lima miliar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp53.015.968.550,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.010.146.435,00 (dua triliun enam ratus tiga belas miliar sepuluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.964.538.434.369,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.534.509.888,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.386.209.032,00 (delapan ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.905.515.449,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.712.200.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.049.534.509.888,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp667.781.640.171,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN Rp512.050.550.489,00 (lima ratus dua belas miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp41.431.761.372,00 (empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp 7.460.043.462,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp37.106.015.554,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam juta lima belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp 7.352.711.250,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 24.588.871.732,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.631.008.189,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp14.129.023,00 (empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp26.847.145.737,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.072.028.581,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.165.231.944,00 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.062.142.838,00 (tiga miliar enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp131.589.566.715,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp 85.696.734.715,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp 1.251.100.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp 44.641.732.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp178.383.370.202,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp12.850.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp141.700.207.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp2.566.397.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp 14.795.121.202,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);
  - e. Belanja Honorarium Rp 6.388.365.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp83.280.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 24.438.928.592,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp110.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.705.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.616.273.392,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp417.690.000,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp29.833.595.755,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.228.451.193,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

## Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.386.209.032,00 (delapan ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu tiga puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.464.705.706,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus enam rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis Rp 135.873.885.073,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
  - b. belanja barang tak habis pakai Rp 1.442.677.059,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah); dan
  - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.148.143.574,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.127.613.962,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor Rp215.049.175.305,00 (dua ratus lima belas miliar empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp28.196.524.546,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp1.978.859.611,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp7.152.247.500,00 (tujuh miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.332.850.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp67.350.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp4.085.300.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp7.443.650.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp407.055.000,00 (empat ratus tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);

- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp254.580.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp12.160.022.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.498.842.320,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.938.638.100,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp8.104.530.203,00 (delapan miliar seratus empat juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga rupiah); dan
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp8.455.674.017,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp47.113.194.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.503.297.500,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp10.969.410.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp12.533.887.500,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.627.475.440,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.628.436.100,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp205.422.644.004,00 (dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp103.905.515.449,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus lima juta lima ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.284.777.600,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp31.333.077.600,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp951.700.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.658.424.449,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp56.160.090.600,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.418.750.000,00 (lima miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.712.200.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.177.200.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.535.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp283.610.250.008,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu delapan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

#### Pasal 22

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp61.703.348.718,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- l. Belanja Modal Alat Peraga;
- m. Belanja Modal Rambu-rambu;
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp1.133.992.860,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.607.693.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.604.693.000,00 (tiga miliar enam ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp507.324.720,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp83.230.460,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp35.833.260,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp388.261.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp33.475.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.672.856.108,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp2.763.473.708,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.909.082.400,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.452.695.756,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp280.200.256,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp22.172.495.500,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.811.625.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp60.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp300.875.000,00 (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.460.387.760,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp1.975.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp485.137.760,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp110.180.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp246.985.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- c. Belanja Modal Alat Pelindung Rp185.575.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Alat SAR Rp61.410.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp40.861.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp17.288.029.859,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.989.692.655,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp62.519.112.605,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp62.316.712.605,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp151.230.149.739,00 (seratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - Belanja Modal Bangunan Air;
  - Belanja Modal Instalasi; dan
  - Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.311.202.602,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua ribu enam ratus dua rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan Rp76.533.659.009,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan rupiah); dan
  - Belanja Modal Jembatan Rp1.777.543.593,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.312.661.637,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp12.634.588.896,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.562.332.927,00 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
  - Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp11.115.739.814,00 (sebelas miliar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.341.915.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp3.826.900.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp22.635.015.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah); dan
  - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp5.880.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.264.370.500,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp1.246.850.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Belanja Modal Jaringan Listrik Rp13.017.520.500,00 (tiga belas miliar tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp8.057.638.946,00 (delapan miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
  - d. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp200.650.000,00 (dua ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.806.988.946,00 (tujuh miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp23.166.266.839,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp341.695.195.219,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.969.160.219,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp30.456.991.909,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp4.512.168.310,00 (empat miliar lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.726.035.000,00 (tiga ratus enam miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp306.627.035.000,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 29

- Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp133.000.752.830,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp157.700.752.830,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.700.752.830,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp24.700.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp133.000.752.830,00) (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp133.000.752.830,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

### Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 76

